

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa yang menimpa *World Trade Center* (WTC) di Amerika pada tanggal 11 September 2011, membuat para pelaku bisnis dunia menjadi khawatir. Kekhawatiran tersebut dialami karena para pelaku bisnis dunia takut akan kembali terulangnya peristiwa WTC tersebut. Tak lama setelah terjadinya peristiwa WTC tersebut beberapa negara segera merilis standar dan kerangka yang berhubungan dengan *Enterprise Risk Management* (ERM), antara lain Standar Manajemen Risiko Australia dan Selandia Baru AS/NZS 4360 dan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM) – Integrated Framework*.

Berita bangkrutnya Worldcom dan Enron yang bahkan ikut membawa reputasi auditor eksternal perusahaan juga memperburuk keadaan dan kepercayaan pada dunia bisnis. Pemegang saham perusahaan menjadi tidak percaya akan pengelolaan dan manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Hal tersebut juga menjadi tantangan bagi manajemen perusahaan dalam mengatasi risiko yang dimiliki agar tetap mendapatkan kepercayaan pemilik saham.

Krisis yang dialami oleh Amerika serta krisis global ikut menambah risiko yang dihadapi oleh para pelaku bisnis di dunia. Hal ini juga menuntut pemerintah

serta para pelaku bisnis untuk dapat mengatur dan mengelola keadaan bisnis dengan sebaik mungkin, sehingga mendorong para pemimpin negara G-20 untuk mengadakan kerjasama internasional untuk meningkatkan pengamanan dan standar dalam mengurangi risiko-risiko global. Begitu juga Indonesia yang mulai melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan negara ASEAN.

Krisis moneter 1998, krisis global 2008, serta *ASEAN Economic Community* (AEC) atau yang biasa disebut perdagangan bebas ASEAN turut meningkatkan risiko yang dihadapi oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Para pengelola bisnis/perusahaan semakin dituntut untuk tetap menjaga kepercayaan pemilik saham dan juga masyarakat agar mampu bertahan dalam dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia. Terlebih bagi sektor keuangan yang selalu menghadapi risiko yang beragam, risiko yang lebih kompleks jika dibandingkan risiko yang dihadapi oleh sektor lainnya.

Bank Indonesia, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengharuskan bank, BUMN, dan juga lembaga keuangan bukan bank untuk memerhatikan pengelolaan risiko perusahaan dan juga mengharuskan untuk menerapkan manajemen risiko perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah dan pemegang saham dari kerugian yang mungkin akan timbul jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Adanya peraturan-peraturan tersebut menuntut perusahaan-perusahaan terutama di sektor keuangan Indonesia untuk memiliki dan menerapkan manajemen risiko perusahaan. Di negara maju

manajemen risiko sendiri sudah menjadi topik perbincangan lebih dari sepuluh tahun terakhir.

Manajemen risiko saat ini telah banyak mengalami perubahan dan pembaharuan. Berbagai literature terdahulu telah membahas “manajemen risiko bisnis”, “manajemen risiko stratejik”, “manajemen risiko holistik”, “manajemen risiko terintegrasi”, “manajemen risiko korporat”, dan “manajemen risiko perusahaan-besar” dan semua itu telah menjadi lebih jelas dengan membicarakannya sebagai ERM, yang merupakan pengganti manajemen risiko tradisional yang berdasarkan silo (*traditional silo-based risk management*) (Golshan et al., 2012). Perusahaan-perusahaan sendiri saat ini sudah mulai menerapkan ERM dalam pengelolaan risiko perusahaannya, karena ERM dianggap sebagai sistem pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penerapan ERM sendiri memerlukan keterlibatan peran seluruh bagian manajemen perusahaan.

Liebenberg menyatakan bahwa ERM menaikkan kesadaran pengelolaan risiko yang diartikan kepada operasional dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Namun, penerapan ERM tidak dapat efektif begitu saja pada perusahaan yang baru mengadopsi program ERM. Penerapan ERM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa penelitian terdahulu menemukan beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap penerapan ERM. Hoyt et al. (2008), Waweru et al. (2013), Golshan et al (2012), dan Kleffner (2003) telah membuktikan melalui penelitian yang dilakukannya bahwa ukuran perusahaan positif signifikan memberikan pengaruh terhadap penerapan ERM. Ukuran

perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran kecil cenderung memiliki kompleksitas yang rendah. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kompleks lingkungan yang dimilikinya, maka cenderung menghadapi risiko yang lebih beragam. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang telah dilakukan mendukung teori tersebut.

Profitabilitas dapat dijadikan salah satu acuan mengenai bagaimana manajemen perusahaan menjalankan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan telah menggunakan asset dalam kegiatan operasi perusahaan secara efektif. Profitabilitas perusahaan dapat mengalami fluktuasi berdasarkan pada keadaan lingkungan bisnis perusahaan. Perusahaan akan berusaha menjaga profitabilitas yang dimilikinya agar tetap menjadi perusahaan yang dapat menarik perhatian investor dan mampu memberikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, sehingga perusahaan akan cenderung menerapkan ERM agar dapat mengatasi risiko yang mungkin menyebabkan turunnya profitabilitas. Agustina et al. (2016) menyatakan bahwa ERM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas meskipun profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yazid et al., (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas memengaruhi penerapan ERM dengan mendorong adanya CRO dalam perusahaan. Namun penelitian mengenai hubungan antara profitabilitas dengan penerapan ERM masih sangat sedikit.

Struktur kepemilikan juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi penerapan ERM. Struktur kepemilikan menggambarkan kepada siapa saja para pemegang kendali aktivitas perusahaan harus bertanggung jawab. Kepemilikan institusional dianggap memberikan tekanan yang lebih tinggi daripada kepemilikan individu, karena kepemilikan institusional dapat berperan sebagai individu maupun instistusi yang lebih besar. Sebagai institusi, kepemilikan institusional menanamkan modal sahamnya pada perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dari saham tersebut. Sehingga hal itu pula yang mendorong kepemilikan institusional memiliki tekanan yang lebih tinggi bagi perusahaan dibandingkan kepemilikan individu. Adanya tekanan yang lebih tinggi dari kepemilikan institusional, maka perusahaan akan berusaha untuk mengelola kegiatan perusahaan secara efektif terutama dalam mengelola risiko perusahaan yang mungkin bisa menjadi ancaman ataupun peluang bagi perusahaan.

Hoyt (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka perusahaan cenderung menerapkan ERM. Begitu pula Gatzert et al., (2013) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif dengan penerapan ERM. Namun, Mafrolla et al., (2016) tidak sependapat dengan Hoyt dan Gatzert et al.. Mafrolla menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan ERM pada perusahaan swasta. Hal tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan hasil dari penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional dengan penerapan ERM.

Leverage merupakan salah satu cara yang dilakukan manajemen perusahaan dalam membiayai perusahaannya. *Leverage* secara umum dianggap sebagai utang yang ditanggung oleh perusahaan sebagai alat pembiayaan aktivitas produksi perusahaan. Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk menerapkan ERM yang lebih efektif. *Leverage* juga dianggap sebagai bagaimana cara manajemen perusahaan menggunakan dan memanfaatkan modal yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Penggunaan modal tersebut dapat bersumber dari aktiva tetap, modal internal, ataupun modal eksternal. Penggunaan modal tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban untuk mengembalikan biaya modal yang terpakai. Liebenberg dan Hoyt (2003) telah membuktikan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung menerapkan ERM. Begitupula Pagach dan Warr (2008) menyatakan perusahaan dengan *leverage* yang lebih besar cenderung memiliki CRO (*Chief Risk Officer*) untuk menerapkan ERM pada perusahaannya. Yazid et al., (2012) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penerapan ERM. Namun, Gatzert et al., (2013) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan ERM. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai *leverage* yang menjadi faktor penerapan ERM.

Penelitian mengenai ERM sudah cukup banyak namun untuk pembahasan mengenai penerapan ERM dengan sumber data sekunder dan kuantitatif masih cukup sulit ditemukan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Faktor-faktor**

yang memengaruhi penerapan ERM pada perusahaan sektor keuangan Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Semakin besarnya ruang lingkup bisnis di Indonesia dengan adanya MEA menambah risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia.
2. Perusahaan pada sektor keuangan terutama perbankan menghadapi risiko yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan pada sektor lainnya.
3. Penerapan ERM juga memiliki faktor-faktor yang memengaruhinya.
4. Semakin besar ukuran perusahaan akan semakin kompleks lingkungan bisnis perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi.
5. Profitabilitas perusahaan dapat mengalami fluktuasi namun perusahaan selalu dituntut untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi oleh para pemegang sahamnya.
6. Kepemilikan institusional cenderung memberikan tekanan yang lebih besar kepada manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara efektif.
7. *Leverage* yang tinggi mengakibatkan perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi pula.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dari penelitian ini adalah pengujian faktor yang memengaruhi penerapan ERM pada sektor keuangan Indonesia selama tahun 2014-2015. Faktor-faktor yang akan diuji antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan *leverage*.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerapan ERM pada perusahaan sektor keuangan Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penerapan ERM pada perusahaan sektor keuangan Indonesia?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerapan ERM pada perusahaan sektor keuangan Indonesia?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penerapan ERM pada perusahaan sektor keuangan Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan selalu diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca baik dari segi edukasi maupun praktik. Berikut manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Kegunaan teoritis:

- a. Memberikan kontribusi dalam hal teoritis mengenai hubungan-hubungan yang terkait dengan penerapan ERM pada sektor keuangan Indonesia.
 - b. Memberikan pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan ERM pada sektor keuangan Indonesia.
2. Kegunaan praktis:
- a. Memberikan bukti empiris baru mengenai praktik ERM pada perusahaan sektor keuangan Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesadaran pentingnya mengelola ERM yang efektif bagi perusahaan sektor keuangan Indonesia.
 - c. Membantu sektor keuangan Indonesia untuk meningkatkan keefektifan ERM.